



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 200/Kep. 112 -Bakesbangpol/2022

Lampiran : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM TEKNIS DIALOG ULAMA DAN UMARA

**PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN SERTA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa peran ulama dan umara dalam pendidikan wawasan kebangsaan serta pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya sangatlah penting dalam rangka membangun Kabupaten Cirebon;

b. bahwa guna mendukung pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan serta pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya di kalangan masyarakat Kabupaten Cirebon, perlu dibentuk Tim Teknis Dialog Ulama dan Umara Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Dialog Ulama dan Umara Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Serta Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 89);

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

:

: Tim Teknis Dialog Ulama dan Umara Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Serta Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Teknis Dialog Ulama dan Umara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok:

1. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. mendukung program kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan serta pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
4. menela'ah dan membahas tentang isu-isu strategis di bidang ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama.

KETIGA

: Pembiayaan berkenaan dengan kegiatan Tim Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL

:

UNIT PENGELOLA

:

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

:

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP
SEKRETARIAT DERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASisten		22
KEPALA BAGIAN		

- Tembusan:...
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
 3. Yth. Inspektorat Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Maret 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 89);

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

:

: Tim Teknis Dialog Ulama dan Umara Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Serta Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Teknis Dialog Ulama dan Umara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok:

1. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. mendukung program kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan serta pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
4. menela'ah dan membahas tentang isu-isu strategis di bidang ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama.

KETIGA

: Pembiayaan berkenaan dengan kegiatan Tim Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektorat Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200/Kep.112 - Bakesbangpol/2022

TANGGAL : 4 Maret 2022

TENTANG : TIM TEKNIS DIALOG ULAMA DAN UMARA PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN SERTA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA KABUPATEN CIREBON

TIM TEKNIS DIALOG ULAMA DAN UMARA
PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN SERTA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
KABUPATEN CIREBON



- I. UNSUR PEMERINTAHAN : 1. BUPATI CIREBON
2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON
4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN CIREBON
5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KABUPATEN CIREBON
6. STAF AHLI BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN CIREBON
7. STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN CIREBON
8. STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA SETDA KABUPATEN CIREBON
9. INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON
10. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIREBON
11. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON
12. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
13. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON
14. BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
15. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CIREBON
16. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
17. DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
18. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON
19. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON
20. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN CIREBON
21. DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON
22. DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN CIREBON
23. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIREBON

24. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON
25. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON
26. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON
27. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON
28. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN CIREBON
29. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIREBON
30. DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON
31. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIREBON
32. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON
33. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CIREBON
34. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN CIREBON
35. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON
36. DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON
37. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON
38. CAMAT SE-KABUPATEN CIREBON

II. UNSUR ULAMA

1. PONDOK PESANTREN NUR ARWANI BUNDET KABUPATEN CIREBON
2. PONDOK PESANTREN ASSALAFIE BABAKAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON
3. PONDOK PESANTREN DARUT TAUHID ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON
4. PONDOK PESANTREN TARBIYATUL BANIN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON
5. PONDOK PESANTREN AN-NASUHA KABUPATEN CIREBON
6. PONDOK PESANTREN DARUSALAMAH BALERANTE-PALIMANAN KABUPATEN CIREBON
7. PONDOK PESANTREN MUALIMAT BABAKAN - CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON
8. PONDOK PESANTREN AZNIADA BABAKAN - CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON
9. PONDOK PESANTREN KEBON MELATI AL-JADID BABAKAN - CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON
10. PONDOK PESANTREN AS-SYAIKIROH BUNDET KABUPATEN CIREBON
11. PONDOK PESANTREN AL-INAROH BUNDET KABUPATEN CIREBON
12. PONDOK PESANTREN YAYASAN RIFATYAH ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON
13. PONDOK PESANTREN MA'HAD SHIGHOR GEDONGAN KABUPATEN CIREBON
14. PONDOK PESANTREN MASKAN AL-HIKMAH GEDONGAN KABUPATEN CIREBON
15. PONDOK PESANTREN AL NASHIR AL MANSUR KHAS KEMPEK KABUPATEN CIREBON

16. PONDOK PESANTREN DARUS SHOFA KHAS KEMPEK KABUPATEN CIREBON
17. PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADIIN KABUPATEN CIREBON
18. PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN CIREBON
19. MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN CIREBON
20. FATAYAT NAHDATUL ULAMA KABUPATEN CIREBON
21. NAHDATUL ULAMA KABUPATEN CIREBON
22. PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN CIREBON
23. PERSATUAN ISLAM KABUPATEN CIREBON
24. PERSATUAN UMAT ISLAM KABUPATEN CIREBON
25. YAYASAN JAMIYATUL WASLIYAH KABUPATEN CIREBON
26. MUSLIMAT NAHDATUL ULAMA KABUPATEN CIREBON
27. GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN CIREBON
28. PIMPINAN CABANG RABITHAH MA'AHID ISLAMIYAH KABUPATEN CIREBON
29. LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN CIREBON
30. IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA KABUPATEN CIREBON
31. YAYASAN MAJELIS TA'LIM KABUPATEN CIREBON
32. PEMUDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN CIREBON
33. PD. NASYIATUL AISYIYAH KABUPATEN CIREBON
34. TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON

JUDUL	:	
UNIT PENGETAHUAN	:	
PARAF KOORDINASI PENGETAHUAN	:	
JABATAN	PARAF	
ESELON I		
ESELON II		
ESELON III		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUMBER DAYA LINGKUP SEKRETARAT DERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		11
KEPALA BAGIAN		11


BUPATI CIREBON, 

IMRON

22.

16. PONDOK PESANTREN DARUS SHOFA KHAS KEMPEK KABUPATEN CIREBON
17. PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADIIN KABUPATEN CIREBON
18. PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN CIREBON
19. MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN CIREBON
20. FATAYAT NAHDATUL ULAMA KABUPATEN CIREBON
21. NAHDATUL ULAMA KABUPATEN CIREBON
22. PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN CIREBON
23. PERSATUAN ISLAM KABUPATEN CIREBON
24. PERSATUAN UMAT ISLAM KABUPATEN CIREBON
25. YAYASAN JAMIYATUL WASLIYAH KABUPATEN CIREBON
26. MUSLIMAT NAHDATUL ULAMA KABUPATEN CIREBON
27. GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN CIREBON
28. PIMPINAN CABANG RABITHAH MA'AHID ISLAMIYAH KABUPATEN CIREBON
29. LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN CIREBON
30. IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA KABUPATEN CIREBON
31. YAYASAN MAJELIS TA'LIM KABUPATEN CIREBON
32. PEMUDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN CIREBON
33. PD. NASYIATUL AISYIYAH KABUPATEN CIREBON
34. TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sunan Muria No. 14 Telp/Fax. 0231 – 321253
S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon
Tanggal : 17 Februari 2022
Nomor : 913/ 209 / Bakesbangpol
Lampiran : -
Perihal : Tim Teknis Dialog Ulama Umara Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan serta Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kabupaten Cirebon.

24/22
11

Bahwa guna mendukung pelaksanaan program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan serta pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya di kalangan masyarakat kabupaten Cirebon, perlu adanya Tim Teknis Dialog Ulama Umara Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan serta Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak Bupati berkenan menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Dialog Ulama Umara Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan serta Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kabupaten Cirebon dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya di sampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON**


Dra. Hj. ITA ROHPITASARI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 198709 2 001